



Al-Aqwal

Jurnal Kajian Hukum Islam
Volume 01, Nomor 01, 2022

TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH

Lauhul Mahfudz

IAI Uluwiyah Mojokerto

mahfud@lecturer.uluwiyah.ac.id

ABSTRAK

Batas usia nikah yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad, meski dalam literatur klasik tidak ditemukan. Batas usia sendiri merupakan upaya untuk menghindari kerusakan. Di sisi yang lain, undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon pengantin yang masih di bawah batas usia untuk meminta dispensasi melalui Pengadilan Agama. Berkaitan dengan ini tentu hakim diharuskan memutuskan secara bijak tanpa melanggar syariat. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap dispensasi nikah. Dengan penekanan kajian tersebut, maka penelitian ini memakai pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah. Adapun menurut sisi penekanan kajian, penelitian ini tergolong penelitian aturan normatif. Sedangkan apabila dicermati menurut operasional pengumpulan data yang dikaji, termasuk pada kategori library research (studi kepustakaan). Mengingat penelitian ini termasuk kategori penelitian aturan normatif yang berbentuk studi kepustakaan (library research), maka kerangka berpikir penelitian tergolong kualitatif menggunakan memakai alur berfikir dan pola kerja induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi dalam implementasinya terbagi menjadi tiga, pertama; calon pasangan yang belum cukup usia dan belum pernah berhubungan badan, kedua; calon pasangan di bawah usia ketentuan undang-undang, sudah berhubungan badan, namun tidak hamil. keduanya menurut perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah tidak diperbolehkan memberikan izin dispensasi, dan yang ketiga, yaitu calon pasangan yang belum mencapai usia, sudah berhubungan badan dan hamil, menurut perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah lebih baik diberikan izin dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, *Maqāṣid al-Sharī'ah*



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The age limit for marriage contained in the Marriage Law Number 1 of 1974 which is also mentioned in the Compilation of Islamic Law is the result of ijtihad, although in classical literature it is not found. The age limit itself is an attempt to avoid damage. On the other hand, the law provides leeway for prospective brides who are still under the age limit to request dispensation through the Religious Courts. In this regard, of course, judges are required to decide wisely without violating the Shari'a. This research is focused on Maqāshid al-Sharī'ah's review of marriage dispensation. With the emphasis of this study, this study uses the Maqāshid al-Sharī'ah approach. Meanwhile, according to the emphasis of the study, this research is classified as a normative rule research. Meanwhile, if observed according to the data collection operations studied, it is included in the category of library research (library study). Considering that this research belongs to the category of normative rule research in the form of library research, the research framework is classified as qualitative using a flow of thought and an inductive-deductive work pattern. The results of the study indicate that the dispensation in its implementation is divided into three, first; prospective partner who is not old enough and has never had sex, second; the potential partner is under the legal age, has had sex, but is not pregnant. both according to the perspective of Maqāshid al-Sharī'ah are not allowed to give permission for dispensation, and the third, namely the prospective partner who has not reached the age, has had sex and is pregnant, according to the perspective of Maqāshid al-Sharī'ah it is better to give permission for kawi dispensation

Keyword: Marriage Dispensation, *Maqāshid al-Sharī'ah*

A. PENDAHULUAN

Dispensasi merupakan cara pemerintah memberikan solusi bagi beberapa kasus perkawinan dini seperti hamil sebelum melaksanakan perkawinan, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa penyebabnya adalah pergeseran sosial serta pacaran yang seakan menjadi hal biasa dikalangan masyarakat. Para remaja beranggapan bahwa pacaran itu penting, bahkan tidak hanya untuk mengenali pasangannya, akan tetapi remaja-remaja lebih condong menjadikan waktu pacaran sebagai masa uji coba, atau hanya bersenang-senang. Hal seperti itu dapat dilihat banyaknya remaja yang tidak jarang gonta-ganti pasangan, sementara pacaran cenderung dalam waktu singkat. Akibatnya, tidak sedikit dari pergaulan bebas itu berakibat hamil diluar nikah, aborsi, bahkan melakukan hal yang sangat tidak wajar, yaitu membuang bayinya karenan malu dengan masyarakat sekitar.¹

Pada realitanya, peraturan tentang dispensasi kawin tidaklah disetujui oleh semua kalangan masyarakat. Sebagian dari kalangan yang menentang peraturan tersebut meanggap bahwa dispensasi merupakan bukti bahwa pemerintah melegalkan bahkan memfasilitasi pernikahan anak.² Seorang konseler yang bernama Rifki Annisa Budi Wulandari berpendapat, bahwa motivasi perkawinan dini tidak hanya datang dari orang tua, melainkan juga datang dari

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta; Rajawali Press, 2010), Hlm. 21-22.

² Kusumangtyas, AD. "Maraknya Kehamilan Remaja: Salah Siapa?" *Jurnal Swara Rahima*, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII. November 2013.

kehidupan sekitar, bahkan lembaga pemerintah telah melancarkan perkawinan di bawah umur melalui peraturan dispensasi nikah.

Melihat Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Pengadilan Agama diberikan kewenangan lebih luas dalam penyelesaian persoalan perkawinan. Maka perlu dibentuk Peradilan Agama. Dengan jerih payah seluruh elemen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengesahkan RUU-PA menjadi Peradilan Agama.³

Meskipun Peradilan Agama secara faktual telah lahir, tetapi tampak nyata para hakim di lingkungan Pengadilan Agama belum seragam dalam mengambil keputusan untuk sesuatu perkara sebagai dasar pijakan. Hal ini disebabkan Hukum Islam yang berlaku belum dijadikan sebagai hukum yang tertulis, dan masih bertebaran di berbagai kitab klasik yang terkadang untuk kasus yang tidak berbeda pemecahan persoalannya berbeda. Untuk mengatasi perbedaan tersebut dan mencapai keseragaman, maka sangat diperlukan buku yang memuat himpunan hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama untuk dijadikan pedoman para hakim dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian kesatuan dan kepastian hukum diharapkan dapat tercapai. Buku tersebut akhirnya terbit dan dikenal dengan nama Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam kasus dispensasi, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Hakim Pengadilan Agama. Hakim merupakan pemilik otoritas dalam memberikan putusan harus berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus ini. Keadilan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, sehingga putusan tentang dispensasi nikah dapat memberikan kemaslahatan untuk semua dan sesuai dengan tujuan pembuat syariat yakni Allah.

Dari beberapa uraian di atas, bahwa dalam implementasi pasal tentang pemberian dispensasi terdapat beberapa macam antara lain:

1. Pasangan yang belum mencukupi usia -seperti yang dijelaskan pada pasal satu- tidak pernah hubungan badan dengan pasangannya dan tidak hamil.
2. Pasangan yang belum mencukupi usia-seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah berhubungan badan, namun tidak samapai hamil.

³ Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), Hlm. 12.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), Hlm. 14.

3. Pasangan yang belum mencukupi usia-seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah pernah berhubungan badan dan sudah hamil.

Dari macam-macam bentuk implementasi pemberian dispensasi di atas menarik untuk dibahas mengingat bahwa keputusan pemberian dispensasi diserahkan penuh kepada hakim Pengadilan Agama, di mana dalam memutuskan tentunya harus adil dan sesuai dengan tuntunan syariat, oleh sebab itu dalam penelitian akan membahas bentuk dispensasi di atas melalui sudut *Maqāṣid al-Sharī'ah*, penulis menggunakan tinjauan tersebut sebab pada dasarnya semua keputusan harusnya membawa kemaslahatan dan tidak keluar dari tuntunan diberlakukan *syarī'at* itu sendiri. Penelitian ini fokus pada “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Dispensasi Nikah”.

Secara garis besar, diharapkan kajian ini memiliki dampak positif secara teoritis dan praktis: dari sudut teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang hukum Islam pada umumnya, dan pada khususnya dapat memberi tambahan pengetahuan tentang hukum perkawinan, sebab dalam penelitian ini akan di bahas tentang tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap dispensasi nikah. selain alasan tersebut, diharapkan kajian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain dengan tema yang sama.

Adapun dari sudut praktis, kajian ini diharapkan bisa memberi manfaat pada masyarakat pada umumnya, dan secara khusus dapat memberi manfaat kepada para hakim di Pengadilan dalam memberikan putusan terkait dengan dispensasi kawin. Juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada para calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinan di bawah batas usia yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. yaitu tujuan dari pembuat syariat. Ditinjau dari kajian yang menjadi fokus, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji hukum yang tertulis melalui beberapa aspek, diantaranya aspek teori, sejarah, struktur, filosofi dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, serta bahasa hukum yang digunakan.⁵ Adapun dilihat melalui sisi operasional penyusunan data yang dikaji, penelitian ini termasuk *library research* (studi kepustakaan), yakni bahan utama dalam proses penelitian adalah

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2008), Hlm. 51.

pustaka.⁶ Mengingat bahwa penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif berbentuk studi kepustakaan (*library research*), maka paradigma penelitian termasuk kualitatif dengan pola berfikir dan pola kerja induktif-deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Kerangka Metodologis *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Bagi beberapa pakar teori hukum Islam, *Maqāṣid* merupakan ungkapan alternatif dari *maṣālih* atau beberapa kemaslahatan. Misalnya, kontributor pertama tentang teori *Maqāṣid* yaitu Abd al-Mālik al-Juwaynī menjadikan istilah *Maqāṣid* dan *al-maṣālih al-`āmmah* (beberapa kemaslahatan umum) dengan bergantian.⁷ Abū Hāmid al-Ghazālīy mengelaborasi kategori *Maqāṣid*, yang ia golongkan dalam kategori *maṣlahat mursal*, yaitu kemaslahatan atau kebaikan yang secara langsung tidak disebutkan dalam naṣ atau lembaran suci Islam. Terminologi al-Ghazālīy diikuti oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzīy dan al-Āmidīy. Najm al-Dīn al-Tūfīy para pemuka yang memberikan hak yang besar pada persoalan kemaslahatan, bukan atas implikasi secara langsung dari naṣ khusus, memberikan definisi kemaslahatan sebagai sesuatu yang memenuhi tujuan dari pembuat *sharī'at* (*al-shāri'*), Allah SWT dan Rasul-Nya. Al-Qarafīy menghubungkan *maṣlahat* dan *Maqāṣid* dengan teori kaidah uṣūl fiqh yang dinyatakan bahwa suatu tujuan tidak sah kecuali apabila mengarahkan pada terpenuhinya kemaslahatan atau terhindarkan dari kemudharatan.⁸

Beberapa argumentasi pakar hukum islam di atas hanya sebagai contoh yang mengisyaratkan kedekatan hubungan di antara maslahat dan *Maqāṣid* dalam konsepsi uṣūl fiqh, terkhusus ketika teori *Maqāṣid* berkembang yaitu periode antara abad ke-5 dan 8 H.

Kajian terkait *Maqāṣid* sebagai teori penemuan hukum Islam apabila dihubungkan dengan teori-teori lama tidak akan pernah dapat terlepas dari kajian *al-maṣlahah* sebab keduanya sangat berkaitan dan bahkan bias dikatakan identik. Oleh sebab itu pada bagian ini akan dikemukakan teori *al-maṣlahah*.

Secara bahasa *maṣlahah* merupakan bentuk akar kata (*maṣdar*) dari susunan dalam bahasa Arab (*taṣrīf*) lafal *ṣaluha* (fi'il mādzi) *yaṣluhu* (fi'il mudlāri') dan *ṣulhan-maṣlahan-*

⁶ Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fikih Kontemporer)* (Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum, 2010), Hlm. 11.

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 33.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 35.

maṣlahatan (maṣdar). Dari sisi *wazan* dan artinya istilah *maṣlahah* sama dengan lafal *manfa`ah*. Antonim kata *maṣlahah* ialah *mafsadah* sementara antonim kata *manfa`ah* ialah *madarraḥ*. *Maṣlahah* bisa pula diartikankan dengan *ṣalāh* yang bermakna perbuatan yang baik, dan merupakan bentuk *mufrad* dari bentuk plural lafal *maṣālih*. Dari tinjauan bahasa ini, setiap perbuatan di mana ada manfaatnya, baik dengan melakukan atau dengan upaya meninggalkan dapat digolongkan sebagai *maṣlahah*.⁹ Adapun *maṣlahah* secara terminologi ada beberapa pendapat menurut ulama uṣūl fiqh. Menurut al-Ghazālīy:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.

Al-maṣlahah pada dasarnya adalah *ibārah* (ungkapan) dari proses memperoleh kemanfaatan atau menolak kemudharatan.¹⁰

Frasa *maṣlahah* dalam definisi ini memiliki dua arti; Pertama, memperoleh manfaat. Kedua, menolak kemudharatan. Setiap aktifitas yang bisa memperoleh kemanfaatan dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*, seperti bekerja untuk mendapatkan uang. Begitupula tiap perbuatan yang bisa menolak kemudharatan juga dapat disebut *maṣlahah*, seperti menjauhkan diri dari minum minuman keras supaya dapat terhindar dari akibat bahaya yang ditimbulkan. Termasuk juga setiap hal yang dijadikan perantara (*wasīlah*) tercapainya manfaat dan terhindarnya madarat juga bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*. Telah disebutkan bahwa *lī al-wasāil ahkām Maqāṣid* (bagi media yang dijadikan sebagai perantara berlaku hukum sama dengan tujuan).¹¹ Definisi *maṣlahah* ini sesuai dengan inti *sharīat*, seperti yang diungkapkan oleh `Izzuddīn ibn `Abd al-Salām. (w. 660 H.):

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ; إِذَا تَدْرَأَ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحًا.

Secara keseluruhan *Sharīat* adalah *maṣlahah*; ada kalanya berwujud menolak kerusakan atau menarik *maṣlahah*.¹²

Al-Ghazālīy lebih lanjut mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh syara` bukan *maṣlahah* dalam arti mendekatkan manfaat dan menjauhkan kerusakan, karena hal itu adalah keinginan dari manusia dan hanya untuk meraih keinginannya. Al-Ghazālīy menerangkan

⁹ Muhammad Ramadān al-Būtīy, *Dawābit al-Maṣlahah* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 2001), Hlm. 27.

¹⁰ Abū Hāmid Muhammad Muhammad al-Ghazālīy, *Al-Mustaṣfā min `Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2010), Hlm. 275.

¹¹ Abū Muhammad `Izzuddīn b. `Abd al-Salām, *Qawā`id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999), Hlm. 39.

¹² Abū Muhammad `Izzuddīn b. `Abd al-Salām, *Qawā`id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999), Hlm. 11.

bahwa substansi dari *maṣlahah* ialah melindungi tujuan berlakunya *sharīat* terhadap makhluk, berkaitan atas lima perkara; perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³ Setiap sesuatu yang bisa mewujudkan tujuan *sharīat* disebut *maṣlahah* dan setiap perkara yang menghilangkan tujuan *sharīat* disebut *mafsadah*. standart penentu *maṣlahah* yang dibuat al-Ghazālī ini dapat dikatakan tepat. Sebab apabila *maṣlahah* ditentukan oleh makhluk tentu akan menimbulkan banyak perbedaan yang berdampak pada ketidak pastian hukum. Sesuai dengan al-Ghazālī, al-Khawārizmī, seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaylī:

الْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Yang dikehendaki dengan *maṣlahah* ialah memelihara atas maksud *sharī`* dengan menolak kerusakan-kerusakan dari makhluk.¹⁴

Terkait dengan *maṣlahah* yang mengharuskan kaitan dengan perlindungan pada maksud *syara`* seperti disebutkan, al-Shāṭibīy dalam kitab *al-Muwāfaqāt* tidak dibedakan antara *maṣlahah* untuk persoalan yang bersifat dunia dengan *maṣlahah* untuk persoalan yang bersifat akhirat.¹⁵ Tidak adanya *maṣlahah* yang berorientasi pada dunia dapat berakibat pada kesengsaraan dalam menjalani kehidupan di dunia, yang dapat pula menjadi sebab penderitaan di akhirat. meski demikian, *maṣlahah* yang bersifat dunia orientasinya harus selalu pada *maṣlahah* yang bersifat akhirat. Al-Shāṭibīy menjelaskan:

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعه إنما تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْآخِرَى، لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءِ النَّفُوسِ فِي جَلْبِ مَصَالِحِهَا الْعَادِيَّةِ أَوْ دَرْءِ مَقَاسِدِهَا الْعَادِيَّةِ.

Penentuan *maṣlahah* yang ditarik (didatangkan) dan kerusakan (*mafsadah*) yang ditolak (dihindari) secara *syara`* berpacu pada didirikannya kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, tidak berpacu pada kesenangan nafsu untuk mendapatkan *maṣlahah* dan untuk menghindari kerusakan secara adat.¹⁶

Al-Shāṭibīy seperti yang telah disinggung di atas menerangkan bahwa *maṣlahah* dilihat dari sudut kualitas dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi. Pertama, *maṣlahah al-darūriyah*. Kedua, *maṣlahah al-hājjiyah* yang hakekatnya menurut Husayn Hāmid Hasan adalah:

¹³Abū Hāmid Muhammad Muhammad al-Ghazālīy, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2010), Hlm. 275.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), Hlm. 37.

¹⁵Abi 'Ishāq al-Shāṭibīy, *al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūl al-Sharī'ah*, (al-Qāhirat: Dār al-Hadīth, 2006), Hlm. 221.

¹⁶ Abi 'Ishāq al-Shāṭibīy, *al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūl al-Sharī'ah*, (al-Qāhirat: Dār al-Hadīth, 2006), Hlm. 221.

إِنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي شُرِعَتْ لِحِمَايَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً لِلْحِفْظِ عَلَى أَصُولِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُكْمَلَةٌ لِهَذَا الْحِفْظِ وَحُتَّاجٌ إِلَيْهَا فِيهِ.

Hukum-hukum yang disharġatkan untuk melindungi *maṣlahah* bukan termasuk perkara yang mendasar untuk memelihara dasar-dasar *maṣlahah al-Kulliyah* (bersifat universal), dan hukum itu hanya sebagai penyempurna dan yang dibutuhkan untuk menjaga *maṣlahah al-Kulliyah*.¹⁷

Ketiga, *al-maṣlahah al-tahsġniyah*, berupa *maṣlahah* yang bersifat kepatutan dalam bentuk etika dan estetika. *maṣlahah al-tahsġniyah* tidak diperuntukkan untuk menghindarkan *mashaqqah* (keberatan), akan tetapi hanya sebagai etika dalam menjalankan ibadah.¹⁸ Sebagai contoh dari *Maṣlahah* yang ketiga ini seperti adanya tuntunan untuk menggunakan *zġnah* (pakaian yang indah) saat hendak mendirikan shalat.

Untuk memudahkan dalam memahami keterkaitan antara *al-maṣlahah al-darġriyah*, *al-maṣlahah al-hġjjiyah*, *al-maṣlahah al-tahsġniyah* agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.¹⁹

Ilustrasi di atas menggambarkan hierarki *al-maṣlahah*. Tingkatan-tingkatan di atas saling berkaitan satu dengan yang lain, dari setiap tingkatan memberikan layanan dan melindungi tingkatan yang lebih pokok. Seperti, perbuatan yang tergolong dalam tingkatan *haji* memiliki fungsi sebagai perisai untuk memberi pelindung bagi tingkatan *darġriyah*.²⁰ Menurut Jasser, beberapa tingkatan keniscayaan itu, memiliki kesamaan dengan klasifikasi tentang kebutuhan dasar manusia yang dikatakan oleh Abraham Maslow pada abad ke-20, dengan sebutan *hierarchy of needs* (hierarki kebutuhan). Kebutuhan manusia, menurut Maslow, berpindah dari kebutuhan dasar badan dan keamanan, menuju pada kebutuhan cinta dan kewibawaan, selanjutnya menuju aktualisasi diri. Pada tahun 1943, Maslow memberikan saran lima tingkatan dalam kebutuhan ini. kemudian, pada tahun 1970, Maslow membuat revisi atas idenya dan mengusulkan tujuh tingkatan hierarki. Keserasian antara teori al-Shġtibġy dan

¹⁷ Husayn Hġmid Hasan, *Nazariyat al-Maṣlahah fġ al-Fiġh al-Islġmġ* (Beirut: Dġr al-Nahdah al-`Arabiyah, 1971), Hlm. 28.

¹⁸ Abi `Ishġq al-Shġtibġy, *al-Muwġafaqġt fġ `Uṣġl al-Sharġ`ah*, (al-Qġhġrat: Dġr al-Hadġth, 2006), Hlm. 223.

¹⁹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqġṣid al-Sharġ`ah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun`im. (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 35.

²⁰ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqġṣid al-Sharġ`ah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun`im. (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 35.

Abraham Maslow terkait tingkatan kebutuhan merupakan hal menarik. Lebih dari itu, versi kedua teori Maslow mengungkapkan kesamaan menarik lainnya dengan teori *Maqāṣid*, yaitu kapasitas untuk berkembang.²¹

Berkenaan dengan *Maqāṣid* sebagai dalil dalam metode pengambilan hukum, ada empat kontradiksi seperti yang tercantum dalam kitab *al-I'tiṣām*; Pertama, pendapat yang secara mutlak menolaknya sebagai dalil, pendapat ini dikemukakan oleh al-Qādī dan beberapa ulama uṣūl fiqh; Kedua, pendapat imam Mālik ibn Anas (w. 179 H.) yang menerimanya sebagai dalil dan sepenuhnya didasarkan pada banyak hukum di atasnya secara mutlak; Ketiga, pendapat imam al-Shāfi'iy (w. 150 H.) dan pemuka aliran pengikut Hanafi yang berpegang pada arti yang bersandar pada *aṣl* yang sah, dengan catatan jika mendekati dengan makna *aṣl* yang ditetapkan. Keempat, pendapat al-Ghazālīy yang mengatakan bahwa jika menyangkut kemaslahatan *darūrī* (dasar) maka relatif dapat diterima, akan tetapi apabila bersangkutan dengan *al-tahsīniyah* (etika/moral), maka tidak dapat diterima selama tidak ada dukungan dari *naṣ*.²² Secara ringkas, para ulama uṣūl fiqh sepakat bahwa *al-darūriyah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sebagaimana juga *al-mursalah*, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai syarat-syarat dan penerapannya.

Dispensasi Perspektif Hukum Islam

Dalam kaidah fiqh terdapat beberapa kaidah yang relevan dengan dispensasi, di antaranya:

1. المشقة تجلب التيسير

Kesukaran melahirkan kemudahan, kesukaran yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mengandung keterpaksaan dalam rangka memelihara dari kerusakan agama, jiwa, keturunan, akal, dan hak milik. Di samping itu, lafal *al-masyaqqat* memiliki cakupan aspek yang penting yang menjadi kelaziman untuk kebaikan dan kehidupan yang layak.²³

2. درء المفساد أولى من جلب المصالح

Menghindari mafsadah lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan kemaslahatan.²⁴

²¹Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Penterjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. (Bandung: Mizan, 2015), Hlm. 35..

²²Abū Ishāq Ibrāhīm b. Mūsā al-Shātībī, *Al-I'tiṣām* (Al-Iskandariyah: Dār al-'Aqīdah, 2007), Hlm 337.

²³ Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang; UIN-Malang Press, 2010), Hlm. 121.

²⁴ Dahalan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang; UIN-Malang Press, 2010), Hlm. 177.

3. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أحفهما

Apabila terdapat perselisihan antara dua kerusakan, maka diambil yang memiliki kerusakan lebih sedikit.²⁵

Dispensasi Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Secara bahasa, dispensasi memiliki arti pembebasan dari aturan kewajiban atau larangan; pengecualian dari aturan.²⁶ Di sisi lain, menurut istilah, SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. mengartikan dispensasi sebagai perbuatan yang menjadi sebab ssebuah peraturan perundang-undangan tidak berlaku dikarenakan suatu hal yang di anggap sangat istimewa. Dispensasi dijalankan agar seseorang diperbolehkan melakukan suatu perbuatan hukum yang berseberangan dari peraturan undang-undang. Pada umumnya, dispensasi diharuskan memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah menjadi ketetapan dalam undang-undang yang berakaitan.²⁷

Pada dasarnya pemberian dispensasi adalah wewenang dari lembaga eksekutif.²⁸ Namun dalam kasus-kasus tertentu, kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga lain. Sebagai contohnya dalam konteks batas usia nikah, pejabat yang di tunjuk undang-undang perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Peraturan tentang dispensasi kawin di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya disebutkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dalam pasal 2 dicantumkan tentang dispensasi, bahwa, apabila terjadi suatu penyimpangan pada pasal 1, yaitu jika pihak laki-laki atau perempuan belum mencukupi usia 19 (sembilan belas) tahun, maka orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan disertai dengan alasan yang cukup mendesak dengan bukti-bukti yang mendukung.

²⁵ Dahalan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang; UIN-Malang Press, 2010), Hlm.. 174.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008),Hlm. 174.

²⁷ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm. 94.

²⁸ Soehino, *Asal-usul Hukum Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: liberty, 2000), Hlm 71.

Di dalam KHI (kompilasi Hukum Islam). Pasal 15 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Calon pasangan suami istri yang berkehendak melaksanakan perkawinan, baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka orang tua sebagai wali yang bersangkutan diharuskan membuat surat pengajuan permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Secara umum prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi adalah sebagaimana berikut:

1. Orang tua atau wali calon mempelai baik pria atau wanita yang belum mencapai usia 19 tahun ditujukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai.
2. Permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
3. Dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah setelah mendengar keterangan dari orang tua, wali, atau keluarga dekatnya.

Permohonan dispensasi yang telah diajukan bersifat *voluntair* hasilnya dalam bentuk penetapan. Apabila pemohon belum puas atas penetapan tersebut, maka pemohon bisa mengupayakan pada kasasi.²⁹

Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Dispensasi Nikah

Berkaitan dengan dispensasi dalam ranah pernikahan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan batas di mana seseorang diperbolehkan menikah, yaitu ketika calon pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Artinya perkawinan yang dilakukan oleh calon di bawah usia 19 tahun adalah perbuatan melanggar undang-undang, di mana ketentuan tersebut juga telah dikutip dalam KHI sebagai pedoman fikih perkawinan di Indonesia. Sehingga ketika calon pasangan suami istri tersebut hendak melakukan perkawinan

²⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), Hlm 153-154.

harus meminta dispensasi untuk mendapatkan izin melangsungkan perkawinan kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Dalam ijtihad yang berbasiskan *maqāṣid*, menggunakan al-Qur`an dan al-hadits sebagai *masdar al-hukmi* atau sumber hukum Islam paling primer adalah sebuah keniscayaan. Sebab demikianlah Nabi menyampaikan kepada Mu`adz bin Jabal pada saat akan pergi ke Yaman melalui sebuah pertanyaan. Demikian halnya, wejangan Nabi kepada umatnya supaya berpedoman kepada al-Qur`an dan al-hadits dengan jaminan selama berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah tersesat selamanya.

Tetapi demikian, tidak seluruhnya kandungan menurut al-Qur`an dan al-Sunnah membahas secara khusus tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh umat nabi Muhammad. Pada titik inilah perlu adanya ekskavasi penemuan hukum atas problem baru secara detail melalui sebuah proses berfikir dengan menggunakan ijtihad. Seperangkat metode yang diperlukan untuk mengklaim kevalidan sebuah upaya ijtihad perkara-perkara parsial terumuskan pada bentuk kajian *uṣūl fiqh* yang mesti dikuasai oleh orang-orang yang berijtihad sesuai dengan ragam tingkatannya.

Berbeda dengan penggunaan *uṣūl fiqh* yang lebih sering mendasarkan diri pada ketentuan teks nas al-Qur`an dan al-Sunnah, *Maqāṣid al-Sharī'ah* penetapan hukumnya fokus pada penekanan nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung pada keduanya. Jika ketentuan-ketentuan spesifik dan parsial pada al-Quran dan al-Sunnah tidak cocok dengan nilai dan prinsip universalitas *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang disarikan menurut al-Quran dan al-Sunnah, maka wajib ditafsirkan sesuai dengan prinsip dan nilai universal tersebut. Begitu juga halnya menggunakan *ijma'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *sadd al-dharā'i* yang tetap dipakai selama dianggap sejalan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang lebih mendasarkan diri pada kemaslahatan dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan demikian dinilai lebih dapat menjangkau dan mewartakan perkara-perkara baru pada masa ini yang akan gagal diselesaikan apabila andai kata hanya didekati dengan menggunakan teks.

Dalam hal dispensasi kawin, seorang hakim disebuah pengadilan dituntut untuk berijtihad dalam memberikan izin atau tidak kepada pemohon, sementara di dalam KHI sebagai buku pedoman tidak disertakan tentang kriteria yang dapat memperoleh izin dispensasi dan tidak, selain itu, hakim sebagai imam harus bertindak kepada pemohon atau rakyat sesuai dengan kemaslahatan. (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

Dalam pasal tentang dispensasi disebutkan:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³⁰

Dari ayat di atas, setidaknya dispensasi kawin dapat diimplementasikan menjadi tiga:

1. Pasangan yang belum mencukupi usia -seperti yang dijelaskan pada pasal tujuh ayat satu- tidak pernah hubungan badan dengan pasangannya dan tidak hamil.

Pada kategori pertama, pasangan tidak dapat izin melangsungkan perkawinan disebabkan usianya yang masih di bawah batas peraturan yang tertuang dalam undang-undang atau sebagai muslim di bawah ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Meski calon pasangan pengantin belum memenuhi umur seperti dalam peraturan Undang-undang, mereka belum pernah berhubungan badan layaknya suami-istri atau bahkan hamil. Berdasarkan hal tersebut, maka diperperluan adanya pertimbangan lebih matang yang dapat membawa kemaslahatan untuk calon pasangan.

Sebagaimana alasan dari diaturnya batas minimal umur dalam perkawinan adalah guna menghindari dari dampak negatif yang akan ditimbulkan setelah melakukan perkawinan. Sebab tidak ada alasan yang memaksa dan mendesak selain tentang usia, maka hukum kemabali kepada asal, yaitu tidak diizinkan melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Orientasi dari pada *al-maqāṣid al-syarī'ah* adalah penjagaan kelestarian alam semesta dengan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³¹ Menjaga kehidupan anak adalah merupakan termasuk di dalamnya, hal ini tersirat dalam firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*³²

Dari uraian tersebut, menurut *al-maqāṣid al-syarī'ah* menghindar bahaya yakni dengan tidak memberikan izin dispensasi kepada calon pasangan di bawah umur yang tidak

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Hammādī al-'Abīdī, *al-Syātibī wa Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār al-Qutaibah, 1992), Hlm. 118-120.

³² Al-Qur'an (17): 31.

pernah hubungan badan dengan pasangannya dan tidak hamil adalah hal yang lebih utama, sebab menghilangkan kemudlaratan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Tidak memberikan izin kepada pasangan di bawah usia adalah merupakan upaya menjalanjankan *al-maqāṣid al-syarī'ah* lebih khusus pada *Hifzh al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa dan raga), serta *Hifzh al-nasl* (menjamin keturunan agar tetap lestari).

2. Pasangan yang belum mencukupi usia-seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah berhubungan badan, namun tidak sampai hamil.

Pada kategori yang kedua ini adalah calon mempelai di samping masih di bawah batas usia, mereka pernah berhubungan badan meski tidak sampai hamil. Perbedaan dengan kategori yang pertama adalah pada kategori yang kedua telah melakukan hubungan badan meski tidak sampai hamil.

Berangkat dari berhubungan badan sebelum menikah, Imām al-Ghazālī menerangkan tentang kriteria calon istri yang dilarang untuk dinikah:

الرُّكْنُ الثَّانِي الْمَحَلَّ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ مِنَ الْمَوَانِعِ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ أَوْ مُرْتَدَّةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مَجْهُوسِيَّةً أَوْ زَنْدِيقَةً أَوْ كِتَابِيَّةً بَعْدَ الْمَبْعَثِ أَوْ رَقِيْقَةً وَالنَّكَاحُ قَادِرٌ عَلَى حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ النَّكَاحُ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا أَوْ مِنَ الْمَحَارِمِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ تَحْتَهُ مِنْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَوْ مُطَلَّقةً ثَلَاثًا وَلَمْ يَطَّأْهَا زَوْجٌ آخَرَ أَوْ مُلَاعِنَةً أَوْ مُحْرَمَةً بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ تَيْبًا صَغِيرَةً أَوْ يَتِيمَةً أَوْ زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Rukun ke 2 dari nikah ialah calon istri. yaitu perempuan yang terbebas dari beberapa larangan, semisal (ia bukan) (1) berstatus sebagai istri sah dari orang lain (2) wanita yang keluar dari agama Islam (murtad) (3) dalam kondisi masih iddah (4) pengikut majusi (5) wanita zindiq (6) penganut ahli kitab pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW (7) berstatus sebagai budak milik orang lain sementara calon suami mampu menikahi wanita merdeka (8) budak yang dimiliki calon suami itu sendiri baik sebagian maupun seluruhnya dalam kepemilikan (9) salah satu dari wanita yang haram dinikah (wanita mahram) (10) menjadi calon istri yang ke 5 (11) wanita yang tidak lain adalah saudara (kandung, persusuan, atau bibi) dari istri calon suami (yang ingin poligami) di mana terdapat larangan menghimpun dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan (12) istri yang ditalak tiga dan belum berhubungan badan (jimak) dengan suami lain (13)

istri yang disumpah *li'an* (14) wanita dalam status ihram haji atau umrah (15) janda kecil (di bawah umur) (16) anak perempuan berstatus yatim (17) istri Rasulullah SAW.”³³

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak ada larangan menikah dengan seorang yang pernah berhubungan badan dengan orang lain, meski demikian bahwa perkawinan usia dini akan membawa dampak negatif. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, diantara sisi *mafsadah* yang akan dialaminya sebagaimana yang dikhawatirkan dalam hal kesehatan.

Dalam kajian *al-maqāṣid al-syarī'ah*, *Sharī'ah* memberikan beban dalam rangka menjaga dan memelihara kehormartan (*hifzh al-'ird*), sehingga agama memberikan kewajiban untuk menghukum orang yang berzina. Hukuman tersebut diberikan agar seseorang selalu menjaga kehormatannya. Maka seseorang yang telah berzina atau berhubungan badan di luar nikah, menurut *al-maqāṣid al-syarī'ah* harusnya mendapatkan hukuman, bukan justru mendapatkan dispensasi untuk menakihi, meskipun tidak syaratkan bagi calon istri tidak berhubungan dengan orang lain. Selama tidak ada alasan atau pertimbangan lain selain hal tersebut, seperti apabila tidak segera diberikan izin akan muncul kekhawatiran akan terjadi perzinnaan pada kesempatan berikutnya, maka dalam hal ini seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi harus benar-benar mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan kerusakan yang akan diakibatkan, mengingat bahwa keputusan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahtan.

Disamping alasan di atas, calon pasangan masih di bawah batas usia, di mana telah disebutkan, akan lebih membawa pada dampak negatif bagi kesehatan. Hal demikian dilakukan guna untuk menghindar dari kerusakan. Dengan menghindari kerusakan, maka akan meraih kemaslahatan.

3. Pasangan yang belum mencukupi usia-seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah pernah berhubungan badan dan sudah hamil.

Perbedaan dengan dua kategori sebelumnya adalah pada pihak perempuan yang telah hamil lebih dulu sebelum menikah. Dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang dilakukan, *pertama*, sebagai pasangan di bawah usia, seharusnya mereka tidak melakukan hubungan badan sehingga berakibat kehamilan, sebab sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa

³³ Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālīy, *Al-Wajīz fī Fiqh al- Imām al-Syāfi'i*, vol. II (Beirut, Dārul Arqam, 1997), Hlm. 10.

perkawinan di usia muda, akan berdampak pada kehamilan muda, dan kehamilan muda akan berdampak negatif tidak hanya pada ibu yang mengandung akan tetapi juga bayi yang masih dalam perut ibu. Sehingga muncul peraturan tentang batasan umur pernikahan, dan perkara ini telah sesuai dengan tujuan syarī'at yaitu menghindar dari kerusakan untuk menuju kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan oleh semua insan. *Kedua*, perbuatan pelanggaran syarī'at berupa perzinahan, di mana dalam *al-maqāṣid al-syarī'ah*, syarī'at membebani untuk menjaga dan melestarikan kehormatan, oleh karenanya pelaku zina, menurut syarī'at harus dihukum.

Pada kasus seperti ini, adalah kejadian yang sudah terlanjur terjadi, artinya kedua belah pihak telah berbuat melanggar kehormatannya sendiri, dimana kehormatan disyarī'atkan untuk dijaga dan dilestarikan (*hifzh al-'ird*), selanjutnya, pihak perempuan telah hamil dan mengandung anak dari hasil perbuatannya. Dikarenakan sudah hamil, maka tentunya wanita yang hamil serta anak yang dikandungnya juga harus terselamatkan (*hifzh al-nasl*).

Argumentasi paling mendasar yang dibuat sebagai alasan mengapa orang menikahi perempuan yang mengandung ialah hanya untuk menutupi aib keluarga dan perempuan yang bersangkutan. Jika aib sudah tertutup oleh pernikahan yang legal, secara tidak langsung akan ada dampak positif tertentu, seperti status anak menjadi terang serta nama baik ibunya juga akan terlindungi.

Pembahasan tentang *al-maqāṣid al-syarī'ah* maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang *mashlahah* (kemaslahatan), sebab tujuan syarī'at adalah menciptakan kemaslahatan. Diantara kemaslahatan pada kasus di atas adalah untuk melindungi kehormatan salah satu cara adalah dengan menikah, dengan menikah, maka *aib* (hamil di luar nikah) akan tertutupi, kemaslahatan berikutnya adalah kemaslahatan untuk anak yang ada dalam kandungan, sangat mungkin terjadi perempuan yang telah hamil lebih dulu sebelum menikah secara sah, akan menggugurkan kandungannya disebabkan menanggung beban malu yang terlanjur ada pada dirinya.

Diantara ulama yang memperbolehkan menikah dengan wanita hamil adalah ulama pengikut mazhab hanafiyah, mereka mengatakan bahwa menikahi wanita hamil ber hukum sah apabila dnikahi oleh pria yang menghamilinya, dengan alasan bahwa perempuan

tersebut (yang hamil akibat perzinaan) bukan tergolong perempuan-perempuan yang haram dinikah, pendapat tersebut berdasarkan QS. An-Nisa (3) ayat 22. 23. 24.

Selain hanafiyah, Syfiiyyah juga membolehkan menikah dengan perempuan hamil, baik dinikahi oleh pria yang mengamili atau bukan, alasan diperbolehkannya adalah sebab wanita hamil akibat dari zina bukan tergolong dalam kelompok perempuan yang dilarang untuk dinikahi, selain alasan tersebut, mereka juga mengatakan bahwa akad nikah yang dillaksanakan berhukum sah, dan halal melakukan hubungan badan dengan wanita yang dinikah tersebut meskipun ia dalam kondisi hamil.³⁴

Adapun menurut perspektif hukum positif, menikah dengan perempuan hamil sebab zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Terlebihnya terdapat pasal dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang menerangkan tentang menikah dengan wanita hamil. Bunyi pasal tersebut adalah:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa memberikan dispensasi kepada perempuan yang hamil diluar perkawinan untuk dinikahkan secara *al-maqāṣid al-syarī'ah*, *Sharī'ah* diperbolehkan demi memelihara kebaiakan dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*). Di samping itu, pembolehan menikahkan wanita hamil juga sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafiiya serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Dispensasi nikah adalah pengecualin yang diberikan untuk calon suami dan calon istri dibawah ketentuan batas usia yang telah ditentukan tersebut yang dalam implementasinya terwujud dalam tiga bentuk; *pertama*, pasangan yang belum mencukupi usia -seperti yang dijelaskan pada pasal satu- tidak pernah hubungan badan dengan pasangannya dan tidak hamil. *Kedua*, Pasangan yang belum mencukupi usia-seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah berhubungan badan, namun tidak sampai hamil. *Ketiga*, Pasangan yang belum mencukupi usia-

³⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Perdana Media Group, 2008), Hlm. 124.

seperti yang dijelaskan pada pasal satu- sudah pernah berhubungan badan dan sudah hamil. Dari ketiganya, yang pertama dan kedua menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak perlu ada izin dispensasi, sedang yang ketiga, menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah* perlu adanya izin untuk dispensasi agar dapat melangsungkan perkawinan demi menjaga kehormatan dan keturunan (anak) yang ada dalam kandungan.

Bagi para akademisi dan peneliti, kajian tentang dispensasi nikah perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang kami bahas ini merupakan penelitian awal terhadap sebagian kecil dari kandungan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, sangat terbuka untuk dilakukan kajian ulang dan lebih mendalam tentang kandungan undang-undang tentang perkawinan dengan memakai perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bagi para praktisi hukum di bidang agama Islam sangat diharapkan untuk menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak termuat dalam nas al-Qur'an dan al-Sunnah begitu pula permasalahan yang tampak bertentangan dengan fikih. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum Islam responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang baru yang belum termuat dalam sumber utama hukum Islam serta pendapat ulama fikih.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fikih Kontemporer)* (Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum. 2010.
- Abī 'Ishāq al-Shāṭibīy, *Al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūl al-Sharī'ah*, al-Qāhirat: Dār al-Hadīth, 2006.
- 'Abīdī (al-) Ḥammādī, *al-Syāṭibī wa Maqāṣid al-Syarī'ah*, Bairut: Dar al-Qutaibah, 1992.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Penterjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Būtīy (al-), Muhammad Ramadān *Dawābit al-Maṣlahah* Beirut: Muassasat al-Risālah, 2001.
- AD, Kusumangtyas. "Maraknya Kehamilan Remaja: Salah Siapa?" *Jurnal Swara Rahima*, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Ghazālīy (al-), Abū Hāmid Muhammad, Muhammad. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2010.

- Ghazali (al-), Abu Hamid Muhammad. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imāmi al-Syāfi 'i*, vol. II Beirut, Dārul Arqam. 1997.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group. 2008.
- Hasan, Husayn Hāmid. *Nazariyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* Beirut: Dār al-Nahdah al-`Arabiyah. 1971.
- Mahfud, SF. Marbun dan Moh. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* Jakarta: PP-IKAHA. 1994.
- Peraturan Menteri Negara (permenag) Nomor 3 tahun 1975
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* Jakarta; Rajawali Press. 2010.
- Salām (al-), Abuū Muhammad `Izzuddīn b. `Abd. *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah. 1999.
- Shātībī (al-), Abū Ishāq Ibrāhīm b. Mūsā *Al-I'tiṣām* Al-Iskandariyah. Dār al-`Aqīdah. 2007.
- Soehino. *Asal-usul Hukum Tata Usaha Negara* Yogyakarta: liberty. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Perss. 2008.
- Tamrin, Dahlan. *kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* Malang; UIN-Malang Press. 2010.
- Zuhaylī (al-), Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Beirut: Dār al-Fikr. 2011.